

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENERAPAN  
REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gunungsitoli)**

**TESIS**

OLEH

**FATIZARO ZAI  
NPM. 141803079**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TESIS**

**Judul : Kebijakan Hukum Terhadap Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika (*Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gunungsitoli*)**

**Nama : FATIZARO Zai**

**NIM : 141803079**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hum**

**DR. Jusmadi Sikumbang, SH., MS**


**Mengetahui Oleh:**

**Ketua Program Studi  
Megister Ilmu Hukum**

**Direktur PPS UMA**



**Dr. Marlina, SH., M.Hum**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K., MS**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**Telah diuji pada Tanggal 08 Juni 2017**

---

---

**N a m a : Fatizaro Zai**

**N P M : 141803079**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Taufik Siregar., SH., M.Hum**

**Sekretaris : Dr. Isnaini., SH., M.Hum**

**Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum**

**Pembimbing II : Dr. Jusmadi Sikumbang., SH., MS**

**Penguji Tamu : Dr. Mahmud Mulyadi., SH., M.Hum**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juni 2017



FATIZARO ZAI

**ABSTRAK**  
**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP**  
**REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOBA**  
**(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI)**

**Nama** : Fatizaro Zai  
**NIM** : 141803079  
**Program Studi** : Megister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. Ediwarman, SH., Mhum  
**Pembimbing II** : Dr. Jusmadi Sikumbang, SH., MS

Kejahatan narkoba di Indonesia bersifat transnasional yang dilakukan dengan *modus operandi* dan teknologi yang canggih. Korban penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya semakin meningkat, maka upaya penanggulangan dan mencegah kejahatan tersebut dengan penegakan hukum yang tetap dan menghargai hak-hak asasi manusia.

Berdasarkan hal tersebut yang menjadi perumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan hukum dan apa faktor yang menyebabkan, serta bagaimana kebijakan hukum pidana mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan analisi data kualitatif yaitu menganalisis data primer dan data sekunder kemudian ditarik kesimpulan dari deduktif ke induktif.

Yang menjadi kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah Pengaturan hukum mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkoba ditentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Pasal 53 s/d Pasal 57 jo. Pasal 103 dan Pasal 127. Dalam Pasal 103 UU Narkotika menentukan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi baik secara medis maupun secara sosial jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Faktor penyebab terjadinya pecandu narkoba adalah faktor internal yang disebabkan oleh diri sendiri misalnya perasaan egois, kehendak ingin bebas, kegoncangan jiwa dan rasa ingin tahun, sedangkan faktor eksternal adalah keadaan ekonomi, pengaruh pergaulangan lingkungan. Kebijakan hukum pidana terkait dengan penerapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli dapat dilakukan melalui penerapan kebijakan hukum secara *penal* dan penerapan kebijakan hukum secara *nonpenal*. Penerapan kebijakan hukum secara *non penal* (pidana) dapat ditempuh melalui *non punishment* dengan menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi korban pecandu narkoba dengan pendekatan agama, budaya/kultur, pembinaan, pemulihan baik secara medis maupun secara sosial atau *edukatif*. Sedangkan kebijakan hukum secara *penal* dapat dilakukan dengan melalui penerapan *punishment* kepada pecandu narkotika sebagai efek jera kepada pecandu sendiri dan juga kepada masyarakat lain.

*Kata Kunci* : Kebijakan Hukum Pidana, Rehabilitasi, Korban Pecandu Narkoba

## ABSTRACT

### CRIMINAL LAW POLICY ON REHABILITATION FOR DRUG DRUGS (CASE STUDY IN GUNUNGSITOLI COUNTRY)

Name : Fatizaro Zai  
NIM : 141803079  
Study Program : Master of Law Science  
Counselor I : Prof. Dr. Ediwarman, SH., Mhum  
Advisor II : Dr. Jusmadi Sikumbang, SH., MS

Drug crimes in Indonesia are transnational, carried out with a sophisticated modus operandi and technology. The victims of drug abuse each year are increasingly increasing, so the prevention and prevention of such crimes with the constant enforcement of the law and respect for human rights.

Based on this matter, the formulation of the problem in this paper is how the legal arrangements and what factors are charged, and how the criminal law policy regarding rehabilitation for drug addicts.

This study uses a type of normative juridical research with qualitative data analysis that is analyzing primary data and secondary data then drawn conclusions from deductive to inductive.

The conclusion in writing this thesis is the legal arrangement of rehabilitation for drug addicts determined various applicable legislation that is in Law Number 35 Year 2009 in Article 53 s / d Article 57 jo. Article 103 and Article 127. In Article 103 of the Narcotics Law, a judge who examines cases of narcotics addicts may decide to order the person to undergo treatment and / or treatment through rehabilitation if the narcotics addict is found guilty of a Narcotics offense or to order the person concerned to undergo treatment And / or treatment through rehabilitation both medically and socially if the narcotics addict is not proven guilty of committing a narcotic crime. Factors causing drug addicts are internal factors caused by self-esteem such as selfishness, will want to be free, mental shock and curiosity, while external factors are the state of the economy, the influence of environmental friendship. The criminal law policy related to the implementation of rehabilitation for drug addicts by the Gunungsitoli District Court can be done through the application of penal legal policy and the application of nonpenal policy of law. The application of non-penal legal policies can be pursued through non-punishment by dropping the rehabilitation verdict for victims of drug addicts with religious, cultural / cultural approaches, guidance, recovery either medically or socially or educatively. While penal legal policy can be done through the implementation of punishment to narcotics addicts as a deterrent effect to the addict himself and also to other communities.

Keywords: Criminal Law Policy, Rehabilitation, Victims of Drug Addicts

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala berkat dan karunia-Nya masih diberi kesehatan dan umur yang panjang serta rahmat yang melimpah sehingga penulis dapat berkarya untuk menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Rehalitasi Bagi Pecandu Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli)”** dengan baik guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Megister Hukum (M.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area (UMA) Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi isi dan pembahasannya. Untuk itu penulis sangat menerima dengan senang hati segala saran maupun kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan dan saran dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis sangat mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak/ibu:

1. Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA., sebagai Rektor Univeersitas Medan Area.
2. Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS., sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Dr. Marlina, SH., M.Hum sebagai Ketua Program Studi Megister Hukum Universitas Medan Area.

4. Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hum sebagai dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan dorongan, motivasi, dan saran serta masukan kepada penulis.
5. DR. Jusmadi Sikumbang, SH., MS sebagai dosen Pembimbing II yang bersedia membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis.
6. Kepada seluruh bapak/ibu dosen dilingkungan Pasca Sarjana Hukum Universitas Medan Area.
7. Kepada seluruh staff/pegawai Pasca Sarjana Hukum Universitas Medan Area
8. Kepada semua rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi di Pasca Sarjana Hukum Universitas Medan Area
9. Kepada Ayah dan Ibunda serta istri, ananda serta semua saudara, dan keluarga yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi.

Dalam penulisan Tesis ini, penulis menyadari bahwa jauh dari kesempurnaan untuk itu segala masukan, kritik, saran, yang sifatnya membangun, penulis sangat mengharapkan demi kesempurnaannya, dan akhir kata penulis menyerahkan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon Ridho-Nya, kiranya karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi dunia ilmu hukum.

Medan, Juni 2017  
Penulis

Fatizaro Zai  
141803079



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian .....	14
1.4 Manfaat Penelitian .....	14
1.5 Keaslian Penelitian.....	15
1.6 Kerangka Teori dan Konsepsi .....	17
a. Kerangka Teori .....	17
b. Kerangka Konseptual .....	26
1.7 Metode Penelitian .....	29
a. Spesifikasi Penelitian .....	29
b. Metode Pendekatan .....	30
c. Lokasi Penelitian dan Sampel.....	31
d. Alat Pengumpulan Data .....	32
e. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan data.....	32
f. Analisis Data.....	34
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOBA DI INDONESIA .....</b>	<b>36</b>
2.1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 .....	36
2.2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 .....	40
2.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 .....	42
2.4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	44
<b>BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PECANDU NARKOBA .....</b>	<b>56</b>

3.1 Faktor Penyebab terjadinya Pecandu Narkoba.....	56
3.2 Faktor Internal terjadinya Pecandu Narkoba .....	61
3.2 Faktor Eksternal terjadinya Pecandu Narkoba.....	63
<b>BAB IV KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOBA .....</b>	<b>67</b>
4.1 Kebijakan Penal Dalam Penerapan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba .....	67
4.1.1 Kebijakan Penal Dalam Penerapan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1976 .....	77
4.1.2 Kebijakan Penal Dalam Penerapan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Dalam UU Nomor 22 Tahun 1997.....	87
4.1.3 Kebijakan Penal Dalam Penerapan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009.....	95
4.2 Kebijakan Non Penal Dalam Penerapan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba .....	105
4.2.1 Penjatuan Sanksi Tindakan Berupa Rehabilitasi Bagi Pecandu	107
4.2.2 Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu Narkoba .....	108
4.2.3 Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Narkoba.....	110
4.3 Kendala Dalam Penerapan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli .....	115
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>119</b>
5.1 Kesimpulan.....	119
5.2 Saran .....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>121</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. 1. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera perlu usaha-usaha dalam bidang kesehatan agar terhindar dari pengaruh penyalahgunaan narkoba.<sup>2</sup> Untuk mewujudkan kesadaran dan kemauan serta kemampuan hidup yang sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan diperlukan pelayanan kesehatan yang memadai dan optimal.

Penyelenggaraan kesehatan yang memadai bagi masyarakat merupakan bagiandari hak asasi manusia yang dimilikinya. Penyelenggaran dan perlindungan hak asasi manusia merupakan jamin kepada setiap warga negara dan bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.<sup>3</sup> Untuk mencapai tujuan hukum diataranya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta keadilan, maka perlu adanya peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis yang berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang *Narkotika*

<sup>2</sup> Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang *Psikotropika*.

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP dan KUHAJUNIVERSITAS SAMUDRA*, 36.

Perlindungan hak asasi manusia berdasarkan tujuan hukum, atas tindakan penyalahgunaan narkoba perlu diatur didalam peraturan undang-undang yang berlaku. Penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal inibahwa semua tindakan penegak hukum dalam melaksanakan tugas jabatannya harus berdasarkan hukum dan undang-undang, dan menempatkan kepentingan hukum dan peraturan perundang-undangan bukan berdasarkan kepentingan pribadi dan atau golongan. Sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat yang hidup dan tunduk dibawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan perasan keadilan masyarakat.<sup>4</sup> Jadi, supremasi hukum adalah menguji dan meletakkan setiap tindakan penegak hukum tunduk dibawah ketentuan konstitusi, undang-undang demi terciptanya rasa keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.<sup>5</sup>

Kenyataan yang tidak dapat disangkal, bahwa betapa pun baik dan sempurnanya sarana dan peraturan hukum baik dibidang hukum material maupun formil, kalau tidak didukung dengan tersedianya aparat penegak hukum yang penuh kearifan dan penuh rasa tanggung jawab serta pengabdian, maka yang akan terjadi adalah sia-sia dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya, tidak boleh bertindak berdasarkan kekuatan semata-mata.<sup>6</sup> Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Aparat penegak hukum tergolong alat kekuasaan yang menitik

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arif Nawawi Barda, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta; Penerbit PT. Kencana.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Cetakan Pertama)* Jakarta; Penerbit PT. Kencana.
- \_\_\_\_\_, 1996, *Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti.
- Ali Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta; Penerbit PT. Sinar Grafika.
- Atmasasmita Romli, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung; Penerbit PT. Mandar Maju.
- Andi Zainal Abidin, 1993, *Hukum Pidana I*, Jakarta; Penerbit PT. Sinar Grafika.
- Adji Seno Indriyanto, *Analisis Kecenderungan Pergeseran Fungsi Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Materil dalam Tindak Pidana Korupsi, Disertasi*, dipertahankan Tahun 2000 di Universitas Indonesia.
- Budiarjo Mariam, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; Penerbit PT. Gramedia.
- Eugenia Liliawati Mulyono, 1998, *Peraturan Perundang-Undangan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta; Penerbit PT. Harvalindo.
- Huda Chairul, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Penerbit PT. Kencana.
- Harahap M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, (Edisi Kedua)*, Jakarta; Penerbit PT. Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP dan KUHAP*, Jakarta; Penerbit PT. Sinar Grafika.
- Hiariej, O.S Eddy, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta; Penerbit PT. Erlangga.

- Hamzah A. dan RM, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta; Penerbit PT. Sinar Grafika.
- Harkrisnowo Harkristuti, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pidana; Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, (pidato Pengukuhan Guru Besar., Universitas Indonesia Tahun.
- Kusumaatmadja Mochtar, & Agoes R. Ety, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung; Penerbit PT. Alumni.
- Manan Abdul, 2009, *Aspek-aspek Pengubah Hukum, Cetakan Ketiga*, Jakarta; Penerbit PT. Kenana.
- Lamintang P.A.F dan Lamintang Theo, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia, (Edisi Kedua)*, Jakarta; Penerbit PT. Sinar Grafika.
- Muslehuddin, 1991, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta; PT. Tiara Wacana.
- Mustofa Muhammad, 2013, *Metode Penelitian Kriminologi, (Edisi Ketiga)*, Jakarta; Penerbit PT. Prenada Media Group.
- Muladi, 1997, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung; Penerbit PT. Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1994, dan Arif Nawawi Barda, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung; Penerbit PT. Alumni.
- Reksodiputro Mardjono, 1997, *Bunga Ramping Permasalahan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta; Pusat Keadilan Hukum dan Pengabdian Hukum.
- Syamsuddin Aziz, 2001, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta; Penerbit PT. Sinar Grafika.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung; Penerbit PT. Mandar Maju.
- Sutiyoso Bambang, 2004, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi (Pa Aktual berbagai Permasalahan Hukum dan Solusinya Selama Proses reformasi di Indonesia)*, Jakarta; Penerbit PT. Grafindo.
- Sapardjaja E. Komariah, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung; Penerbit PT. Alumni.
- Sitorus Oloan dan Minin Darwinsyah, 2009, *Membangun Teori Hukum Indonesia, (Cetakan kedua)*, Medan; Perc. Virgo

Suharto & Efendi Jonaedi, 2014, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana; Mulai Proses Penyelidikan hingga Persidangan, (Cetak Kedua)*, Jakarta: Penerbit PT. Prenadamedia Group.

Soerodibroto R. Soenarto, 2009, *KUHP dan KUHPA; Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Edisi Kelima), Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.

Wuloyo Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek (Cetakan ketiga)*, Jakarta; Penerbit PT. Kencana.

\_\_\_\_\_, 2011, *Viktimologi; Perlindungan Saksi & Korban*, Jakarta: Penerbit PT. Sinar Grafika.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Amandemen Tahun 2001 dan Tahun 2002

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (KUHP)*

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang *Peradilan Umum Republik Indonesia*.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik Republik Indonesia*.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang *Narkotika Republik Indonesia* jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang *Narkotika*.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang *Psikotropika Republik Indonesia*

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang *Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.

\_\_\_\_\_, Surat Edran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010

### C. Makalah dan Internet

\_\_\_\_\_, Jurnal *Varia Peradilan*, Jakarta Pusat, Penerbit oleh Ikatan Hakim Agung Indonesia, Majalah Hukum Tahun XXX No. 349 Desember 2014.

[http://www.ikonbali.org/09/03/2010/dokumentasi/sema-legitimasi dekriminalisasi pecandu Narkoba.html](http://www.ikonbali.org/09/03/2010/dokumentasi/sema-legitimasi_dekriminalisasi_pecandu_Narkoba.html).

· N.M. Wahyu, *Pecandu Narkoba Ketika Tujuan Hukum dipertanyakan*, <http://www.advokatku.co.id>.

